



PUTUSAN
Nomor 232/Pid.B/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ISMAIL AIS MAIL Bin RUSLI**;
2. Tempat lahir : Bangka Kota;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 30 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Katub Desa Bangka Kota Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 232/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 232/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.- Menyatakan Terdakwa **ISMAIL Als MAIL Bin RUSLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sesuai Dakwaan Tungga;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam dengan nomor polisi BN 8821 TY No Rangka MHYESL415JJ-732325 No Mesin G15A1D-11342901;
- 1 (satu) buah STNK mobil Suzuki Carry warna hitam dengan nomor polisi BN 8821 TY No Rangka MHYESL415JJ-732325 No Mesin G15A1D-1134290;
- 1 (satu) buah BPKB mobil Suzuki Carry warna Hitam dengan nomor polisi BN 8821 TY No Rangka MHYESL415JJ-732325 No Mesin G15A1D-1134290;

(Dikembalikan kepada Saksi ARSUAN Bin CIK HUSIN);

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah No. Pol BN 5669 HF No Rangka MH35TL0068K908180 No Mesin 5TL908004;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio warna merah No. Pol BN 5669 HF No Rangka MH35TL0068K908180 No Mesin 5TL908004;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda Motor Yamaha Mio warna merah No. Pol BN 5669 HF No Rangka MH35TL0068K908180 No Mesin 5TL908004;

(Dikembalikan kepada Saksi M. DAUD Bin M. TOYIB);

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna putih dengan nomor polisi BN 7716 NH Nomor Rangk a MH344D001BK157136 Nomor Mesin 44D-157308;

(Dirampas untuk Negara);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-41/L.9.15/Eoh.2/06/2024 tanggal 11 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ISMAIL Als MAIL Bin RUSLI** pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan Dusun Katub Desa Bangka Kota Kecamatan Simpang rimba Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB, saksi HENDRA Als ATENG Bin AGUS meminjam 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah BN 5669 HF dengan No Mesin : 5TL90804 dan No. Rangka MH35TL0068K908180 milik saksi M. DAUD Bin M. TOYIB untuk digunakannya berkendara ke tempat bekerja, sesampainya di tempat kerja yang beralamat di Dusun Katub Desa Bangka Kota Kecamatan Simpang rimba Kabupaten Bangka Selatan, saksi HENDRA Als ATENG Bin AGUS langsung memarkirkan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah BN 5669 HF dengan No Mesin : 5TL90804 dan No. Rangka MH35TL0068K908180 tersebut di Pinggir Jalan Dusun Katub Desa Bangka Kota Kecamatan Simpang rimba Kabupaten Bangka Selatan dalam keadaan setang motor tersebut tidak terkunci karena kunci motor tersebut telah rusak / dol, selanjutnya saksi HENDRA Als ATENG Bin AGUS langsung menuju tempat kerja yang berarak ± 1 (satu) Km (Kilometer) dari tempat ia memarkir motor tersebut, lalu sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa yang sedang dalam perjalanan pulang dari tempat pemancingan menuju rumahnya sambil mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Xeon Warna Putih dengan No. Pol BN 7716 NH No. Rangka MH344D001BK157136 No. Mesin 44D-157308 melihat 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah BN 5669 HF dengan No Mesin :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5TL90804 dan No. Rangka MH35TL0068K908180 masih terparkir di Pinggir Jalan Dusun Katub Desa Bangka Kota Kecamatan Simpang rimba Kabupaten Bangka Selatan (yang mana sebelumnya Terdakwa sudah melihat motor tersebut terparkir disana pada sekira pukul 08.30 WIB dan pukul 13.30 WIB), selanjutnya Terdakwa mendekati 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah BN 5669 HF dengan No Mesin : 5TL90804 dan No. Rangka MH35TL0068K908180 tersebut dan mendorong 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah BN 5669 HF tersebut ke Pinggir Jalan Dusun Katub Desa Bangka Kota Kecamatan Simpang rimba Kabupaten Bangka Selatan, selanjutnya Terdakwa menghubungi pembeli barang rongsokan di wilayah Simpang Rimba yakni saksi ARSUAN Bin CIK HUSIN alm dan menyuruh saksi ARSUAN Bin CIK HUSIN alm untuk menemui Terdakwa di pemandian umum Dusun Katub, selanjutnya saksi ARSUAN Bin CIK HUSIN pergi menuju pemandian umum Dusun Katub sambil mengendarai 1 (satu) unit mobil Cary warna hitam dengan No. Polisi BN 8821 TY No. Rangka MHYESL415JJ-732325 No. Mesin G15A1D-11342901, sesampainya disana Terdakwa langsung mengajak saksi ARSUAN Bin CIK HUSIN untuk mengikuti Terdakwa sekira 10 (sepuluh) menit ke Pinggir Jalan Dusun Katub Desa Bangka Kota Kecamatan Simpang rimba Kabupaten Bangka Selatan tempat Terdakwa memarkirkan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah BN 5669 HF dengan No Mesin : 5TL90804 dan No. Rangka MH35TL0068K908180, sesampainya disana Terdakwa langsung menawarkan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah BN 5669 HF dengan No Mesin : 5TL90804 dan No. Rangka MH35TL0068K908180 tersebut kepada saksi ARSUAN Bin CIK HUSIN dimana Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah BN 5669 HF tersebut adalah milik Terdakwa dan dijual dengan alasan motor tersebut sudah rusak, selanjutnya saksi ARSUAN Bin CIK HUSIN mengecek 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah BN 5669 HF tersebut dan menurut saksi ARSUAN Bin CIK HUSIN motor tersebut memang dalam keadaan rusak, kemudian Terdakwa menawarkan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah BN 5669 HF tersebut seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi ARSUAN Bin CIK HUSIN menanyakan kepada Terdakwa mengenai surat-surat pemilikan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah BN 5669 HF tersebut namun Terdakwa menjawab surat-suratnya sudah tidak ada, selanjutnya saksi ARSUAN Bin CIK HUSIN

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawar harga 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah BN 5669 HF menjadi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan akhirnya Terdakwa menyetujuinya dan selanjutnya saksi ARSUAN Bin CIK HUSIN membawa 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah BN 5669 HF dengan No Mesin : 5TL90804 dan No. Rangka MH35TL0068K908180 menggunakan 1 (satu) unit mobil Cary warna hitam dengan No. Polisi BN 8821 TY No. Rangka MHYESL415JJ-732325 No. Mesin G15A1D-11342901 ke lapak saksi CARMUN Als SARMUN Bin SARTA Desa Terak Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB saksi HENDRA Als ATENG Bin AGUS kembali ke Pinggir Jalan Dusun Katub Desa Bangka Kota Kecamatan Simpang rimba Kabupaten Bangka Selatan dan mendapati bahwa 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah BN 5669 HF dengan No Mesin : 5TL90804 dan No. Rangka MH35TL0068K908180 sudah tidak ada lagi ditempat ia memarkir motor tersebut sebelumnya, selanjutnya saksi HENDRA Als ATENG Bin AGUS melaporkan kejadian tersebut kepada saksi M. DAUD Bin M. TOYIB dan selanjutnya saksi M. DAUD Bin M. TOYIB melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Simpang Rimba;

- Bahwa saat Terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah BN 5669 HF dengan No Mesin : 5TL90804 dan No. Rangka MH35TL0068K908180 tersebut adalah tanpa meminta dan mendapatkan izin/persetujuan dari pemilik barang yakni saksi M. DAUD Bin M. TOYIB;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi M. DAUD Bin M. TOYIB mengalami kerugian sekira sebesar ± Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IMAM FIKRI Bin SALIRHAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB di rumah kontrakan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Desa Katub Desa Bangka Kota Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan.

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB saksi M. Daud datang ke Polsek Simpang Rimba untuk melaporkan kehilangan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah Nopol BN 5669 HF, mendapatkan laporan tersebut saksi dan rekan rekan Unit Reskrim lainnya langsung melakukan penyelidikan siapa pelaku pencurian tersebut dan dari peyelidikan di lapangan saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi kalau pada hari kejadian ada pembeli besi rongsok yang masuk ke Desa Simpang Rimba yang berasal dari daerah Pangkalpinang;
- Bahwa berbekal informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung mendatangi tempat pengepul besi rongsok yang ada di Pangkal Pinang tetapi belum menemukan keberadaan motor tersebut, kemudian saksi dan rekan saksi langsung bergeser ke arah Desa Terak dan ketika tiba di lapak milik saksi Carmun Als Sarmun yang berada di Desa Terak saksi dan rekan saksi melihat ada beberapa rangka sepeda motor di tempat tersebut;
- Bahwa melihat itu saksi dan rekan saksi langsung melakukan pengecekan dan setelah di lakukan pengecekan dengan STNK yang ada pada saksi ternyata salah satu nomor rangka tersebut sama dengan yang ada pada STNK, kemudian saksi dan rekan saksi lainnya langsung bertanya kepada saksi Carmun Als Sarmun siapa anak buahnya yang melakukan pembelian besi rongsok di wilayah Simpang Rimba dan dari keterangan saksi Carmun Als Sarmun bahwa orang yang membeli rongsok di wiayah Simpang Rimba adalah saksi Arsuan;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi bertemu dengan saksi Arsuan kemudian bertanya saksi Carmun Als Sarmun membeli motor tersebut dari siap dan dijawab oleh saksi Arsuan dari warga Desa Katub yang di ketahui bernama Ismail Als Mail atau Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari informasi tersebut saksi dan rekan rekan saksi langsung mengamankan barang bukti yang ada di lapak saksi Carmun Als Sarmun kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Desa Katub dan setelah dilakukan penangkapan Terdakwa mengakui segala perbuatannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. M. DAUD Bin M. TOYIB,, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan telah kehilangan barang berupa 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah Nopol BN 5669 HF;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Jl. Katub Desa Bangka Kota, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sekira pukul 17.30 WIB ketika Sdr. Harsono memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor Mio milik saksi yang di pakai oleh Sdr. Harsono telah hilang atau tidak berada lagi di tempat parkir di Jalan Katub Desa Bangka Kota, mendengar kabar tersebut saksi segera mencari keberadaan sepeda motor tersebut di Desa Bangka Kota tetapi tidak menemukannya dimanapun;

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 WIB saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Simpang Rimba untuk ditindak lanjuti dan pada tanggal 26 April 2024 saksi dihubungi pihak kepolisian yang memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor milik saksi sudah ditemukan dalam kondisi yang sudah dipereteli dan setelah saksi melakukan pengecekan nomor rangka dan nomor mesin ternyata cocok dengan STNK motor milik saksi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. HARSONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi M. Daud telah kehilangan barang berupa 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah Nopol BN 5669 HF;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Jl. Katub Desa Bangka Kota, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan;
 - Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah BN 5669 HF dengan No Mesin: 5TL90804 dan No. Rangka MH35TL0068K908180 milik saksi M. Daud telah hilang ketika saksi selesai bekerja melimbang kemudian berjalan menuju ke tempat saksi memarkirkan sepeda motor tersebut yang jaraknya lebih kurang 1 (satu) kilometer dari sepeda motor tersebut diparkirkan dan setelah sampai di tempat saksi tidak menemukan lagi sepeda motor tersebut, mengetahui hal tersebut saksi langsung pulang menuju ke rumah saksi M. Daud untuk memberitahukan bahwa motor yang saksi kendarai telah hilang diambil oleh orang yang tidak saksi ketahui;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi M. Daud mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. ARSUAN Bin (Alm) CIK HUSIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio sporty merah dari Terdakwa tanpa surat-surat apapun seperti STNK dan BPKB pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB di pinggir Jalan Dusun Katub Desa Bangka Kota Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan cara pertama-tama saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui HP dan saksi disuruh untuk mengikuti Terdakwa sampai dipinggir jalan Dusun Katub Desa Bangka Kota Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan dan setelah sampai di lokasi tempat sepeda motor tersebut berada saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa berapa sepeda motor tersebut mau dijual kemudian dijawab Terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian, saksi bertanya kepada Terdakwa mengapa dirinya mau menjual sepeda motor tersebut lalu dijawab oleh Terdakwa sepeda motor tersebut mau dijual karena sudah rusak lalu saksi kembali bertanya mengenai surat-surat sepeda motor tersebut dan dijawab Terdakwa kalau surat-suratnya tidak ada lagi, mendengar itu saksi langsung menyampaikan kepada Terdakwa kalau saksi hanya berani membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan langsung dan Terdakwa menyetujui sehingga saksi langsung melakukan pembayaran dan setelah saksi bayar Terdakwa kemudian membantu saksi menaikkan sepeda motor tersebut ke mobil Cary warna hitam BN 8821 TY milik saksi Carmun Als Sarmun dan setelah sepeda motor berada di dalam bak mobil saksi langsung pergi meninggalkan lokasi menuju ke lapak saksi Carmun Als Sarmun yang berada di Desa Terak;
- Bahwa saksi tetap membeli sepeda motor tersebut karena saksi seorang pembeli rongsok dan melihat harga sepeda motor tersebut murah, maka langsung saksi beli. Kemudian, setelah dalam penguasaan saksi sepeda motor tersebut langsung dibongkar satu per satu sehingga seluruh onderdil sepeda motor tersebut terpisah satu sama lainnya dan setelah itu barulah saksi jual kepada saksi Carmun Als Sarmun secara kiloan dengan total uang yang saksi dapatkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. CARMUN Als SARMUN Bin SARTA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi memberikan sarana dan prasana berupa modal dan juga mobil Carry warna hitam BN 8821 TY yang digunakan oleh saksi Arsuan untuk mengangkut barang hasil tindak pidana dan hubungan saksi dengan saksi Arsuan sehingga bisa menggunakan mobil saksi untuk mengangkut hasil tindak pidana tersebut adalah hubungan pekerjaan karena saat ini saksi Arsuan merupakan anak buah saksi yang saksi suruh untuk membeli barang rongsokan yang modal untuk membeli barang tersebut dan mobil untuk mengangkut barang rongsokan tersebut dari saksi;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah bisa sampai di lapak milik saksi kemudian dipreteli oleh saksi Arsuan seluruh bagiannya sampai dengan sepeda motor tersebut saksi beli berawal ketika saksi Arsuan yang meruapakan anak buah saksi untuk mencari barang rongsok pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB datang ke lapak milik saksi yang berada di Desa Terak Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah untuk mengambil modal dari saksi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang rencananya akan digunakan untuk membeli barang rongsokan dan setelah modal saksi berikan saksi Arsuan langsung pergi meninggalkan lapak milik saksi dengan mengendarai mobil Cary warna hitam BN 8821 TY milik saksi;
 - Bahwa sekira pukul 17.00 WIB saksi Arsuan datang kembali ke lapak saksi sambil membawa barang rongsok berupa plastik dan juga besi selain itu saksi juga melihat saksi Arsuan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty merah, kemudian saksi Arsuan menurunkan hasilnya dan setelah itu saksi arsuhan langsung memilah seluruh hasil rongsok yang didapatnya termasuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty merah tersebut juga dibongkar habis menjadi bagian bagian kecil dan setelah dibongkar saksi Arsuan menyampaikan kepada saksi untuk melakukan penimbangan terhadap hasil rongsok yang didapat termasuk sepeda motor tersebut;
 - Bahwa setelah itu barulah hasil rongsok tersebut saksi bayar dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio sporty merah yang sudah dibongkar tersebut saksi beli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah uang tersebut saksi bayarkan, saksi meminta kepada saksi Arsuan untuk meletakkan barang-barang tersebut sesuai dengan tempatnya sebelum saksi Arsuan pergi meninggalkan lapak milik saksi tersbut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah Nopol BN 5669 HF milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Pinggir Jalan Dusun Katub Desa Bangka Kota Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke tempat pemancingan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamah Xeon warna merah putih BN 7716 NH, ketika Terdakwa melintas di Jalan Dusun Katub Desa Bangka Kota Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah Nopol BN 5669 HF terparkir di Jalan Dusun Katub Desa Bangka Kota Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan, melihat itu belum ada niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekira pukul 10.15 WIB Terdakwa meninggalkan lokasi pemancingan untuk pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Katub Desa Bangka Kota Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan, sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa kembali lagi menuju ke tempat pemancingan dan ketika lewat di Jalan Dusun Katub Desa Bangka Kota Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah Nopol BN 5669 HF masih berada di tempatnya tetapi belum ada niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul WIB 15.30 WIB Terdakwa pergi meninggalkan tempat Terdakwa memancing menuju ke rumah kontrakan Terdakwa dan begitu melihat sepeda motor tersebut masih tetap berada di tempatnya akhirnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan melihat kondisi sepeda motor tersebut ternyata tidak dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menuju ke pinggir Jalan Raya Dusun Katub dan setelah itu barulah Terdakwa menghubungi saksi Arsuan yang biasanya membeli rongsok di wilayah Simpang Rimba untuk mengetahui posisi saksi Arsuan sedang berada di mana mendengar jawaban saksi Arsuan sedang berada di Dusun Katub, Terdakwa langsung menyampaikan kepada saksi Arsuan untuk menemui Terdakwa di pemandian umum yang berada di Dusun Katub;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Arsuan agar mengikuti Terdakwa, setelah sampai ke tempat sepeda motor tersebut Terdakwa parkir, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Arsuan berani membeli dengan harga berapa sepeda motor tersebut, sebelum menjawab kemudian saksi Arsuan menyampaikan kepada Terdakwa akan melakukan pengecekan kondisi sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui kalau kondisi sepeda motor tidak hidup, saksi Arsuan kemudian menyampaikan kepada Terdakwa kalau hanya berani membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun menyetujuinya;
- Bahwa kemudian saksi Arsuan menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan juga meminta Terdakwa untuk membantu saksi Arsuan mengangkat sepeda motor ke dalam mobil yang di bawa saksi Arsuan, setelah itu Terdakwa dan saksi Arsuan pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makanan serta token listrik rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik sepeda motor waktu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam dengan nomor polisi BN 8821 TY No Rangka MHYESL415JJ-732325 No Mesin G15A1D-11342901;
- 1 (satu) buah STNK mobil Suzuki Carry warna hitam dengan nomor polisi BN 8821 TY No Rangka MHYESL415JJ-732325 No Mesin G15A1D-1134290;
- 1 (satu) buah BPKB mobil Suzuki Carry warna Hitam dengan nomor polisi BN 8821 TY No Rangka MHYESL415JJ-732325 No Mesin G15A1D-1134290;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah No. Pol BN 5669 HF No Rangka MH35TL0068K908180 No Mesin 5TL908004;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio warna merah No. Pol BN 5669 HF No Rangka MH35TL0068K908180 No Mesin 5TL908004;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda Motor Yamaha Mio warna merah No. Pol BN 5669 HF No Rangka MH35TL0068K908180 No Mesin 5TL908004;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna putih dengan nomor polisi BN 7716 NH Nomor Rangka MH344D001BK157136 Nomor Mesin 44D-157308;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Pinggir Jalan Dusun Katub Desa Bangka Kota Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah Nopol BN 5669 HF milik saksi M. Daud tanpa izin;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke tempat pemancingan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamah Xeon warna merah putih BN 7716 NH, ketika Terdakwa melintas di Jalan Dusun Katub Desa Bangka Kota Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah Nopol BN 5669 HF terparkir di Jalan Dusun Katub Desa Bangka Kota Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan, melihat itu belum ada niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekira pukul 10.15 WIB Terdakwa meninggalkan lokasi pemancingan untuk pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Katub Desa Bangka Kota Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan, sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa kembali lagi menuju ke tempat pemancingan dan ketika lewat di Jalan Dusun Katub Desa Bangka Kota Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah Nopol BN 5669 HF masih berada di tempatnya tetapi belum ada niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa pergi meninggalkan tempat Terdakwa memancing menuju ke rumah kontrakan Terdakwa dan begitu melihat sepeda motor tersebut masih tetap berada di tempatnya akhirnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan melihat kondisi sepeda motor tersebut ternyata tidak dalam keadaan terkunci stang;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menuju ke pinggir Jalan Raya Dusun Katub dan setelah itu barulah Terdakwa menghubungi saksi Arsuan yang biasanya membeli rongsok di wilayah Simpang Rimba untuk mengetahui posisi saksi Arsuan sedang berada di mana mendengar jawaban saksi Arsuan sedang berada di Dusun Katub, Terdakwa langsung menyampaikan kepada saksi Arsuan untuk menemui Terdakwa di pemandian umum yang berada di Dusun Katub;
- Bahwa setelah bertemu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Arsuan agar mengikuti Terdakwa, setelah sampai ke tempat sepeda motor tersebut Terdakwa parkirkan, kemudian Terdakwa menyampaika kepada saksi Arsuan berani membeli dengan harga berapa sepeda motor tersebut, sebelum menjawab kemudian saksi Arsuan menyampaikan kepada Terdakwa akan melakuka pengecekan kondisi sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui kalau kondisi sepeda motor tidak hidup, saksi Arsuan kemudian menyampaikan kepada Terdakwa kalau hanya berani membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun menyetujuinya;
- Bahwa kemudian saksi Arsuan menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan juga meminta Terdakwa untuk membantu saksi Arsuan mengangkat sepeda motor ke dalam mobil yang di bawa saksi Arsuan, setelah itu Terdakwa dan saksi Arusan pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makanan serta token listrik rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi M. Daud mengalami kerugian Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.-----Unsur barang siapa ;
- 2.-----Unsur mengambil barang sesuatu;
- 3.-----Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
- 4.-----Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Terdakwa **ISMAIL AIS MAIL Bin RUSLI** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar sehingga Terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil di sini adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk dimiliki, dimana perbuatan tersebut dianggap telah selesai apabila benda tersebut telah berpindah tempatnya dari tempat semula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang disini dapat berarti benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan bukan milik Terdakwa sendiri ataupun teman Terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB di pinggir Jalan Dusun Katub Desa Bangka Kota Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan telah mengambil barang berupa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah Nopol BN 5669 HF milik saksi M. Daud tanpa izin;

Menimbang bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa sepeda motor milik saksi M. Daud tersebut diparkir di tepi Jalan Dusun Katub Desa Bangka Kota Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan yang selanjutnya Terdakwa bawa pergi dengan cara didorong;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi M. Daud mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp4.0000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta jika 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah Nopol BN 5669 HF yang diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi M. Daud;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah Nopol BN 5669 HF tersebut dilakukan tanpa izin dan sepegetahuan pemiliknya yaitu saksi M. Daud dan selanjutnya oleh Terdakwa sepeda motor tersebut dijual kepada saksi Arsuan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya telah Terdakwa guankan untuk membeli makanan dan token listrik;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu bertanggung jawab. maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam dengan nomor polisi BN 8821 TY No Rangka MHYESL415JJ-732325 No Mesin G15A1D-11342901, 1 (satu) buah STNK mobil Suzuki Carry warna hitam dengan nomor polisi BN 8821 TY No Rangka MHYESL415JJ-732325 No Mesin G15A1D-1134290 dan 1 (satu) buah BPKB mobil Suzuki Carry warna Hitam dengan nomor polisi BN 8821 TY No Rangka MHYESL415JJ-732325 No Mesin G15A1D-1134290 yang telah disita dari saksi Arsuan Bin (Alm) Cik Husin maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Arsuan Bin (Alm) Cik Husin;

Menimbang bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah No. Pol BN 5669 HF No Rangka MH35TL0068K908180 No Mesin 5TL908004, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio warna merah No. Pol BN 5669 HF No Rangka MH35TL0068K908180 No Mesin 5TL908004 dan 1 (satu) buah BPKB sepeda Motor Yamaha Mio warna merah No. Pol BN 5669 HF No Rangka MH35TL0068K908180 No Mesin 5TL908004 di persidangan diperoleh fakta merupakan milik saksi M. Daud Bin M. Toyib maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi M. Daud Bin M. Toyib;

Menimbang bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna putih dengan nomor polisi BN 7716 NH Nomor Rangka MH344D001BK157136 Nomor Mesin 44D-157308 yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi M. Daud;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ismail Als Mail Bin Rusli** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam dengan nomor polisi BN 8821 TY No Rangka MHYESL415JJ-732325 No Mesin G15A1D-11342901;
 - 1 (satu) buah STNK mobil Suzuki Carry warna hitam dengan nomor polisi BN 8821 TY No Rangka MHYESL415JJ-732325 No Mesin G15A1D-1134290;
 - 1 (satu) buah BPKB mobil Suzuki Carry warna Hitam dengan nomor polisi BN 8821 TY No Rangka MHYESL415JJ-732325 No Mesin G15A1D-1134290;Dikembalikan kepada saksi Arsuan Bin (Alm) Cik Husin;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah No. Pol BN 5669 HF No Rangka MH35TL0068K908180 No Mesin 5TL908004;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio warna merah No. Pol BN 5669 HF No Rangka MH35TL0068K908180 No Mesin 5TL908004;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda Motor Yamaha Mio warna merah No. Pol BN 5669 HF No Rangka MH35TL0068K908180 No Mesin 5TL908004;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi M. Daud Bin M. Toyib;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna putih dengan nomor polisi BN 7716 NH Nomor Rangka MH344D001BK157136 Nomor Mesin 44D-157308;
Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Senin tanggal 2 September 2024, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sapperijanto, S.H., M.H., dan M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh Eni Kusriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Indah Huwaida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

Sapperijanto, S.H., M.H.

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

M. Alwi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Eni Kusriani, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Sgl